

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun 2021 di Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Hikmah, 2020). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”.	Transparansi Akuntabilitas dan Responsif	Pendekatan Kuantitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Dengan menggunakan alat analisis SPSS Statistics Versi 22. Kesimpulan dari penelitiannya adalah secara parsial variabel akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif dalam pengelolaan dana desa.
2.	(Nikmatu Sholihah, 2021). “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang)”	Efektivitas Pengelolaan APBDesa	Deskriptif Kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung telah berjalan dengan efektif, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada saat terjadi pandemi. Tingkat penyerapan anggaran atas realisasi program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa adalah sebesar 93% untuk tahun anggaran 2019 dan 94% untuk tahun anggaran 2020.

3.	(Iznillah, Hasan, & Mutia, 2018)“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis”	Transparansi dan Akuntabilitas	Kuantitatif dan kualitatif	Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika di rincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100%, Pelaksanaan 86.64%, Penatausahaan 100%, Pelaporan 100%, dan Pertanggung jawaban 100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
4.	(Mokalu, Gasal, & Sampe, 2018) “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Singsing Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”	Transparansi dan Akuntabilitas	Deskriptif Kualitatif	Transparansi yang terdapat dalam program perencanaan APBDesa di Desa Singsing yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif lewat musrembangdes. Kemudian dalam variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Singsing dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDesa kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDesa di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa
5.	(Dewi & Sapari, 2020) “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa,	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, dan Transparansi	Kualitatif	Akuntabilitas dalam pengelolaan (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dahanrejo

	Transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.”			digunakan untuk penghasilan perangkat desa dan untuk operasional pemerintah desa, sedangkan untuk biaya pembangunan desa berasal dari DD, karena dalam Permendes, DD tidak boleh digunakan selain dalam bidang pembangunan desa. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi mampu memberikan keterbukaan atau kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi tentang program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pada saat diadakannya rapat program pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat rendah.
6.	(Putra & Rasmini, 2019) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi	<i>purposive sampling</i> , pengumpulan data menggunakan kuesioner.	Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.

Sumber: Berbagai jurnal

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kesamaan yang lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada metode, terdapat dua penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan salah satunya menggunakan subjek kecamatan dan diambil 28 objek Desa pada penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan objek satu desa saja. Tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian di Desa Dungus Kecamatan kunjang, Kabupaten Kediri yang pastinya dengan kondisi masyarakat yang berbeda.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pemerintahan Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang benar. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD yaitu wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari ketua RT/RW, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. (Perbup No.47 Tahun 2018, Pasal 1).

2.2.2 Anggaran Pemerintah Desa

Menurut (Mardiasmo, 2009) dalam bukunya, Anggaran merupakan pernyataan tentang perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dijelaskan dalam ukuran finansial, sementara penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap kegiatan dan aktivitas dalam satuan finansial. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika proses perencanaan dan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak

berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah direncanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Dokumen Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dana lokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pendapatan Desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Adapun klasifikasi belanja Desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.2.3.1 Pengelolaan

Pengelolaan menurut Harsoyo (1977:121) adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang memiliki tujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya.

Konsep pengelolaan sebagaimana pemaparan diatas yang nantinya akan digunakan sebagai ukuran dalam melakukan pengelolaan APBDesa. Pengelolaan disini nantinya juga digunakan untuk melakukan penggalian potensi didesa. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan menggali potensi

dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.

Sumber-sumber pendapatan Desa sebesar-besarnya harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan di desa benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka segenap lapisan masyarakat desa baik tokoh masyarakat, unsur pemuda, maupun organisasi-organisasi sosial di desa harus terus menerus memantau kinerja pemerintahan desa, baik itu dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Bupati Kediri No. 47 Tahun 2018 Pasal 2 menjelaskan harusnya asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apabila hal tersebut dijalankan secara bersih dan demokratis maka hal ini dapat dijadikan sebagai pondasi awal bagi terciptanya pemerintah yang bersih dan profesional.

Menurut Permendagri No 73 Tahun 2020 Pasal 1 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDesa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan

APBDesa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam (RPD). Semakin baik perencanaan yang dilakukan maka akan memberikan dampak yang semakin baik pula dalam proses implementasinya (Yudartha, 2019).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik APBDesa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

d. Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir

bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa berisi Laporan Realisasi Anggaran atau LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.

Menurut (Mardisamo,2009) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu :

a. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Prinsip *Value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau dan murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

2.2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, dan Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Perbup Kediri No. 47 Tahun 2018 Pasal 1).

Menurut (Sujarweni, 2015) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi mengenai segala kegiatan desa pada masyarakat dan pemerintah

atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Musdalifah dalam (Orangbio, Tinangon, & Gerungai, 2017) merupakan rencana untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya.

Pelaksanaan APBDesa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 83).

APBDesa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu tertentu.

APBDesa di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdiri dari sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa dikelompokkan menjadi :

- a. Pendapatan Asli Desa (Aset Desa, Swadaya, Usaha Desa)
- b. Pendapatan Transfer (DD,ADD, Pajak dan Retribusi)
- c. Pendapatan lain-lain (Hibah, Sumbangan dan pendapatan lain-lain yang sah).

2) Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua peneriaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Belanja desa dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal)
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklasifikasikan menjadi :

1. Penerimaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya yaitu selisih lebih antara penerimaan pendapatan terhadap belanja, adanya penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selanjutnya SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lain yang hingga akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Hasil penjualan aset Desa dan,
- c. Pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening desa dalam tahun berjalan.

2. Pengeluaran

- a. Pembentukan dan penambahan dana cadangan yang berfungsi untuk mendanai kegiatan yang dananya tidak

dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan modal dan pembayaran hutang.

2.2.4 Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan program organisasi dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut (Mardiasmo, 2009) dalam bukunya Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013: 30).

Annisaningrum (2010:1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau stakeholders serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada pemberi amanah terutama pada bidang administrasi keuangan. Pada dasarnya, akuntabilitas publik terkait dengan pemberian informasi dan pengungkapan penuh (disclosure) atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2002:21) dalam bukunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu :

- a. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
- b. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi manajemen.
- c. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pengelolaan APBDesa yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa.
- d. Laporan APBDesa disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
- e. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
- f. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

2.2.5 Efektivitas

Efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson dalam Sulastri Nova (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Efektivitas merupakan ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan tujuan dan hasil, serta terdapat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

Keberhasilan efektivitas dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Keberhasilan program dan sasaran.
2. Kepuasan terhadap program.
3. Tingkat *output* dan *input*.
4. Pencapaian tujuan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

1. Apabila capaian hasil dari realisasi 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya antara 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif.
4. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya antara 60% sampai 80%, dapat diartikan kurang efektif.
5. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya dibawah 60% , diartikan tidak efektif.

T

No	Presentase	Kriteria
1.	100 %	Sangat Efektif
2.	90 - 100 %	Efektif
3.	80 - 90 %	Cukup Efektif
4.	60 - 80 %	Kurang Efektif
5.	Kurang 60 %	Tidak Efektif

2.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996


Dari uraian pendapat diatas peneliti memberi pandangan mengenai efektivitas sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program dan dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama yaitu akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Efektivitas pengelolaan APBDesa Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri pada Tahun 2021 apakah mengalami masalah atau tidak dalam perencanaan atau pelaksanaannya, karena di Desa Dungus pada Tahun 2021 yang menjadi kepala desa bukanlah warga asli desa dungus melainkan yang menjadi kepala desa adalah pegawai kecamatan yang ditunjuk langsung oleh camat. Kemudian dari permasalahan tersebut nantinya akan diuraikan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelaskan pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka konseptual pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 kerangka konseptual



Sumber : Data diolah Peneliti